



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA TERPADU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggara Satu Data Terpadu Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggara Satu Data Terpadu Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 3).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA TERPADU DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satu Data Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat SDTD adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan (interoperabilitas) antar perangkat daerah dan atau pengguna data lainnya melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan ataudata induk serta satu portal data.

5. Pembina Data adalah lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait data, baik data statistik, data geospasial dan atau data lainnya.
6. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan penyusunan, pengumpulan, dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data.
7. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan data dari pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang menghasilkan data.
8. Forum Satu Data Terpadu Daerah, yang selanjutnya disebut Forum SDTD adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi penyelenggara SDTD dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. Memberi acuan bagi penyelenggara SDTD dalam melaksanakan tugas;
- b. Mewujudkan penyelenggara SDTD yang solid dan bertanggungjawab;
- c. Mendorong sinergitas antar penyelenggara SDTD guna mewujudkan tata kelola data yang terstruktur dan terpusat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Jenis penyelenggara SDTD;
- b. Unsur masing-masing penyelenggara SDTD;
- c. Tugas masing-masing penyelenggara SDTD;
- d. Ketentuan lain tentang penyelenggara SDTD.

BAB III PENYELENGGARA SDTD

Pasal 5

Pelaksanaan SDTD diselenggarakan oleh:

- a. Pengarah SDTD;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata dan Walidata pendukung;
- d. Produsen Data.

BAB IV
PENGARAH SDTD

Pasal 6

- (1) Pengarah SDTD adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengarah SDTD bertugas:
 - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap Pelaksanaan SDTD;
 - b. meminta pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan SDTD;
 - c. memantau dan mengevaluasi perkembangan dan atau kemajuan hasil pelaksanaan SDTD;
 - d. menetapkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan SDTD;
 - e. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SDTD.
- (3) Pengarah SDTD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Pengarah SDTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PEMBINA DATA

Pasal 7

- (1) Pembina Data terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanahan dan tata ruang.
- (4) Pembina Data bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan SDTD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
WALIDATA DAN WALIDATA PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi, informatika, dan statistik.
- (2) Walidata bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data oleh Produsen Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip SDTD;

- c. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal SDTD; dan
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung.
- (4) Walidata dan Walidata pendukung ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PRODUSEN DATA

Pasal 9

- (1) Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Pusat di Daerah, serta Badan Usaha atau Lembaga yang ada di Daerah.
- (2) Produsen Data bertugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip SDTD; dan
 - c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata.
- (3) Produsen Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Petugas Pengelola Data.
- (4) Produsen Data dan Petugas Pengelola Data ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII FORUM SDTD

Pasal 10

- (1) Forum SDTD dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum SDTD terdiri dari:
- a. Pembina Data;
 - b. Walidata dan Walidata pendukung;
 - c. Produsen Data.
- (3) Forum SDTD dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (4) Forum SDTD berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan SDTD.
- (5) Forum SDTD melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pertemuan Forum SDTD, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum SDTD meminta arahan Walikota melalui pengarah SDTD.

BAB IX SEKRETARIAT SDTD

Pasal 11

- (1) Forum SDTD dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat SDTD.
- (2) Sekretariat SDTD mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SDTD; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SDTD.

- (3) Sekretariat SDTD bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Sekretariat SDTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 November 2020

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap

ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

